

No. 78/B.A.S.-

TAPARAN, 1 OKTOBER 1952.-

Lampiran : 1 daftar.

BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN;

Membatja :

- Ag/16 T. d. am*
2 1/2 52
4826/6/19
20-10-52
- berita atjara dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung Trieng Meuhro Baroh Ketjamatan Sawang tgl. 24 Mei 1952, dimana Sdr. K. Jong telah terpilih dengan suara terbanyak sebagai Keutji' (Kepala Kampung pada Kampung Trieng Meuhro Baroh), jaitu sebagai pengganti Keutji' jang lama Sdr. K. Ibrahim, jang telah diperhentikan dengan ketetapan kami tgl. 15 Djuli 1952 No. 44/BAS. atas permintaannya sendiri mulai terhitung tgl. 1 Mei 1952;
 - perandangan dari Sdr. Assistent Wedana Ketjamatan Sawang dalam suratnja tgl. 27 Septanbor 1952 No. 825/5, berkenaan dengan pemilihan Kepala Kampung Trieng Meuhro Baroh tersebut;

Memperhatikan:

- Dep*
23/10
- Peraturan peraturan Keresidenan Atjeh No. 2 tahun 1946 dan No. 3 tahun 1946;
 - Keputusan rapat badan Rekordja Dewan Perwakilan Atjeh dahulu tgl. 9 November 1946 No. 39 jo. keputusan rapat dari Badan tersebut tgl. 28 Januari 1947 No. 4;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas Pemerintahan, perlu diambil keputusan sebagai berikut;

MEMUTUSKAN :

Pertama : Mengangkat jang namanya tertulis dalam ruang 2 sebagai Kepala Kampung jang tersebut dalam ruang 3 dari daftar terlampir, terhitung mulai tanggal jang tertulis dalam ruang 7 dibelakang namanya, dengan diberikan upah djerih sebanyak jang tertulis dalam ruang 8 daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa djika dikemudian hari ternyata ada kesalahan, surat keputusan ini akan diubah dan diatur kembali.-

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

- Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan (3 helai, jaitu untuk Bahagian2: Desentralisasi, Pemerintahan Umum dan Keuangan.
- Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Seksi Atjeh di Medan.
- Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan.
- Residen Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Rutaradja.
- Assistent Wedana Ketjamatan Sawang di Sawang.

untuk dimaklumi dan krtjapan surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahu dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sudah tjotjek dengan buku daftar termaktub diatas.

BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN.

Kamarsud

DAFTAR LAMPIRAN dari surat keputusan Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Selatan tgl. 1 Oktober 1952 No. 73/B.A.S.-

No- ur. No.	Nama.	Kepala Kampung dari Kampung.	Djumlah djawa.	Ketjamatan.	Kewedanaan.	Tanggal mulai keang- katan.	Urah djerih.	Keterangan.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	K. Jong.	Trieng Me- chur Baroh.	898 djawa.	Sawang.	Tapatoan.	1 Djuni 1952.	Rp.60.- (enam puluh rupiah).	Ganti Sdr.K. Ibrahim yang telah diper- hentikan de- ngan surat ke- putusan saja tgl. 15-7-52 No. 44/BAS.

Mengetahui :
BUPATI, KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN;

Kanawandi
(KANDROESTID)